

2

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 17/NKB/DPRD/LT/2021

NOMOR : 10/PB/Setda.I.03/2021

TANGGAL : 13 September 2021

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MUSA AHMAD
Jabatan : Bupati Lampung Tengah
Alamat Kantor : Jln. Hi. Muchtar Nomor 1 Gunungsugih

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

2. a. Nama : SUMARSONO
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
Alamat Kantor : Jln. Raya Gunungsugih – Kotagajah
- b. Nama : YULIUS HERI SUSANTO, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
Alamat Kantor : Jln. Raya Gunungsugih – Kotagajah
- c. Nama : FIRDAUS ALI, S.Sos.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
Alamat Kantor : Jln. Raya Gunungsugih – Kotagajah
- d. Nama : MUSLIM ANSHORI, SH.I.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
Alamat Kantor : Jln. Raya Gunungsugih – Kotagajah

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan



Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RPAPBD) Tahun Anggaran 2021.


Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Perubahan Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Per Urusan dan OPD, Plafon Anggaran Sementara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021.


Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.


Gunung Sugih, 13 Sept 2021



BUPATI LAMPUNG TENGAH
Selaku,
PIHAK PERTAMA

MUSA AHMAD


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Selaku,
PIHAK KEDUA


SUMARSONO
KETUA


YULIUS HERI SUSANTO, S.E.
WAKIL KETUA


FIRDAUS ALI, S.Sos.
WAKIL KETUA


MUSLIM ANSHORI, SH.I.
WAKIL KETUA